

TAJUK

PEMERINTAH PERLU TARGET PEMERATAAN PENDIDIKAN



Bundar gambar: Ombudsman

Tahun ini merupakan tahun ketiga dalam penyelenggaraan Pemilihan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonas Tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan. Peran Pemerintah menyelenggarakan PPDB memiliki regulasi yang selalu diterbitkan setiap tahunnya guna mendukung penyelenggaraan lebih baik.

Penyelenggaraan PPDB Tahun 2019 berdasarkan Permendikbud 51 Tahun 2018 tentang Penetapan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Atas/Kelompok II telah diubah menjadi Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018.

Dalam pelaksanaannya, Ombudsman RI melakukan pengawasan sebagai bentuk pencegahan terjadinya maladministrasi guna mencapai penyelenggaraan pelayanan publik yang prima.

Namun, pada pemantauan penyelenggaraan PPDB tahun 2019, Ombudsman RI menemukan

terlah terjadi dugaan Maladministrasi sebagai berikut:

Melihat praktik Maladministrasi tersebut, Ombudsman RI memberikan saran kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

1. Pada pelaksanaan PPDB tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) digunakan Maladministrasi yaitu tidak ada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan tim verifikasi atau validator untuk calon siswa. Hal ini terjadi di Jawa Timur dan Bali;
2. Terdapat intervensi pejabat daerah dalam PPDB di Jawa Timur dan Bali;
3. Calon peserta didik merupakan nama di Kartu Keluarga sehingga yang terjadi di Jawa Barat;
4. Calon peserta didik anak guru diutamakan di luar jawa PPDB sesuai ketentuan. Terjadi di Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, dan Jawa Barat;
5. Pengujian hasil pemerianan PPDB belum terjadi di Jawa Barat;
6. Penyelenggaraan PPDB SMA tidak menggunakan sistem zonasi, terdapat di Nusa Tenggara Timur, DKI Jakarta dan Sumatera Barat. Ketidakepatuhan titik koordinat pada sistem zonasi online, terdapat di Jambi dan Bali;
7. Pemisahan sumber anggaran Rp600.000 kepada calon peserta didik terjadi di Kalimantan Barat.

Melihat praktik Maladministrasi tersebut, Ombudsman RI memberikan saran kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

SARAN Ombudsman RI kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:

1. Memperkuat program zonasi dengan pencairan dan pengalangan lebih ketat dalam pelaksanaan Penetapan Peserta Didik Baru (PPDB) dari tingkat Taman Kanak-kanak hingga Sekolah Menengah Atas/Kelompok II;
2. Memenuhi perubahan selanjutnya di setiap kecamatan di seluruh wilayah Indonesia yang belum terakui;
3. Pemertahan harga punya target waktu terkait pemertahan/penetapan fasilitas dan mutu pendidikan sesuai dengan zonasi;
4. Meminta agar setiap kepala pelaksanaan PPDB tingkat alterner/sarjana A atau C setka tingkat penguatan online;
5. Meminta agar setiap kepala daerah baik Gubernur, Bupati dan Walikota memberikan surat turunan terkait pelaksanaan PPDB di 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan PPDB;
6. Melakukan identifikasi 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB di setiap wilayah Indonesia dimana Kepala Daerah yang belum melaksanakan peraturan turunan terkait pelaksanaan PPDB agar segera update alternatif;
7. Memeriksa kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota/Pendek dan satuan pendidikan melakukan calon peserta didik yang akan masuk ke jenjang berikutnya minimal 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan;

8. Meminta agar setiap Dinas Pendidikan dan Kota mengoptimalkan saat least 14 (empatbelas) 31 tahun 2018 dan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 dalam menyalurkan kelulusan calon peserta didik pada Sekolah lain dalam zona yang sama atau terakui;
9. Memastikan alternatif kelulusan siswa di zona yang sama dengan adanya target waktu;
10. Memuat pasal alternatif apabila 20 atau keatas belum memiliki sama sekali suatu jenjang pendidikan dapat dijamin ke sekolah sesuai di zona yang sama setelah 30 jam dan kelulusan jenjang pendidikan sebelumnya dengan target dan pemertahan.

SARAN Ombudsman RI kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia:

1. Memerikan sanksi kepada kepala daerah yang tidak melaksanakan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penetapan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Atas/Kelompok II yang telah ditetapkan dalam Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penetapan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Atas/Kelompok II;

2. Berorientasi dalam pelaksanaan PPDB dengan mendorong setiap Kepala Daerah mengorganisir aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat;
3. Meminta agar implementasi anggaran minimal 20 persen untuk pendidikan di daerah lebih diarahkan ke pemerataan/persebaran fasilitas dan mutu pendidikan;
4. Menginstruksikan kepada setiap Kepala Daerah (Kab/Kota) agar tidak memertikan terjadinya pemerianan siswa di luar mekanisme sesuai peraturan PPDB.

Bundar gambar: Ombudsman

TAJUK

Ombudsman Sampaikan Temuan Seleksi Anggota KPI ke Komisi I DPR



Bundar gambar: Ombudsman

Ombudsman telah menerima beberapa laporan mengenai dugaan penyimpangan prosedur dalam seleksi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 2019-2020. Anggota Ombudsman RI, Prof. Adrianus Mulyana, mengatakan Ombudsman telah melakukan klarifikasi kepada pihak terkait di antaranya Kementerian Komunikasi dan Informatika, Panitia Seleksi, dan Komisi I DPR.

Debat kharis itu, Adrianus bertemu dengan Ketua Komisi I DPR RI, Dr. H. Abdul Kharis Alimiyahri, M.Si untuk menyampaikan hasil temuan Ombudsman pada proses pemilihan calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Senin (7/2) di Gedung Nusantara II, DPR, Jakarta Pusat.

Adrianus Mulyana menjelaskan terdapat beberapa temuan dalam pemeriksaan laporan itu. Beberapa temuan awal adalah tidak adanya petunjuk teknis (juktis) atau SOP mengenai mekanisme seleksi calon anggota KPI Pusat periode 2019-2022, tidak ada standar penilaian baku yang dijadikan rujukan untuk menentukan nama peserta seleksi yang lolos atau lanjut ke tahap berikutnya. Tim Ombudsman juga menemukan bahwa tidak adanya standar pengamanan dokumen atau informasi yang memadai agar informasi tidak bocor ke pihak lain yang tidak berkepentingan.

Selain itu, terdapat temuan tambahan yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan penyelenggara pemilihan Panitia Seleksi Anggota KPI Pusat 2019-2022 berdasarkan pemeriksaan Komisi I DPR RI pada saat RDP tanggal 4 September 2019. Kemudian ditemukan ketidaklengkapan pengantaraan Panitia Seleksi Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/PK/02/2014 Tentang Ketersediaan Komisi Penyiaran Indonesia oleh Panitia Anggota KPI.

Dari hasil tersebut, Ombudsman menemukan bahwa Panitia Seleksi Anggota KPI Pusat periode 2019-2022 telah terbukti melakukan tindakan maladministrasi berupa pelanggaran kewenangan dalam proses seleksi anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 2019-2022 yang telah membuat aturan sendiri melalui kesepakatan yang tidak diatur dalam Undang-Undang dasarnya, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Menanggapi hal tersebut, Abdul Kharis memberikan respon positif. "Saya berterima kasih akan hasil temuan Ombudsman ini, hasil ini akan dijadikan referensi kualitas penyelenggaraan pemilihan Calon Anggota KPI selanjutnya dan menjadikan bahan revisi UU Penyiaran," tegasnya.

Bundar gambar: Ombudsman

KIPRAH

Menyelesaikan Pengaduan Maladministrasi dengan Menyenangkan



Bundar gambar: Ombudsman

Sekarang ini, penyelenggara pelayanan publik mencoba dan terus menerus melakukan inovasi pelayanan publik. Sebab, tuntutan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik, sudah memiliki standar hukum yang cukup kuat yakni UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-undang ini telah mengatur asas penyelenggaraan pelayanan publik serta hak dan kewajiban masyarakat atas pelayanan publik.

Suatu banyak masyarakat yang kecewa atas pelayanan yang dilakukan oleh pelaksanaan dan penyelenggara pelayanan publik karena menunda pelayanan, tidak ada kepatuhan pelayanan, dan berbelit-belit pada saat pelaksanaan dari penyelenggara adalah menyalurkan penerangan solusi penyelesaian atas permohonan ataupun pengaduan masyarakat. Seringkali, sikap pelaksanaan dan penyelenggara yang tidak

1. Listening-Summarizing-deep questioning (LSD) yaitu mendengarkan, memahami dan membuat pertanyaan mendalam;
2. Reframing (menarik kalimat dari yang negatif ke positif, tidak efektif menjadi efektif, maka kita bisa diajak, tidak berguna menjadi berguna);
3. Content-Emotion-Intention (CEI) skill dalam mengetahui isi dari su yang disampaikan, melihat emosi para pihak, dan teknik pihak, Hing The Onion (menutupi bawang), skill ini untuk me-nyapa atau menggali sehingga muncul kepentingan pihak yang belum mendapatkan solusi;
4. Feedback Europe Model; Pendekatan Proaktif ini merupakan pendekatan yang dapat digunakan dalam rangka memperluas partisipasi dari para pihak, baik di Pasca dan sebelum penyelesaian yang menggunakan sikap pihak untuk saling memuaskan sebagai bagian dari upaya penyelesaian laporan.

Namun meskipun kelima skill tersebut proaktif ini telah dikuasai, namun elemen yang tidak diperhatikan dalam menerangkan skill metode proaktif ini adalah attitude (sikap). Sikap seharusnya menghormati prasangka, tidak berprasangka, menempatkan informasi dari pihak yang bermasalah adalah penting. Sikap ini menentukan keberhasilan penyelesaian dalam mengungkap konflik ke arah solusi, menciptakan hubungan yang menyenangkan dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas sehingga mencegah perbuatan Maladministrasi.

KABAR PERWAKILAN

PELAJAR MILENIAL PEKA PELAYANAN PUBLIK



Sumber gambar: Ombudsman

Ombudsman RI Perwakilan Yogyakarta menyelenggarakan kegiatan "Ombudsman Road to School" di Aula MAN 1 Yogyakarta pada September 2019 lalu. Kegiatan ini berawal dari inisiatif Komunitas Pelajar Sahabat Ombudsman Jogja, sekaligus kesadaran mereka akan pentingnya peran generasi muda dalam pelayanan publik. Bertajuk "Pelajar Milenial Peka Pelayanan Publik", kegiatan "Ombudsman Road to School" dihadiri oleh sekitar 70 orang siswa-siswi MAN 1 Yogyakarta.

"Ombudsman Road to School" adalah agenda rutin tahunan yang diadakan bagi kalangan pelajar di Jogja. Kegiatan ini diorganisir oleh sejumlah pelajar di DIY yang terbagung dalam komunitas Sahabat Ombudsman Jogja dengan kerjasama Ombudsman RI Perwakilan Yogyakarta. Pada kegiatan ini, peserta diperkenalkan tentang apa itu pelayanan publik dan bagaimana peran mereka dalam pelayanan publik.

Hal yang menarik lain nya di acara "Ombudsman Road to School" tahun ini, adalah hadirnya seorang inspirator yang berbagi kisah pengalamannya

kepada para peserta. Anak Lirnya, begitu ia menyebut dirinya kala itu, seorang yang tujuh tahun lalu baru lulus SMP di salah satu kabupaten bagian selatan di Jawa Tengah. Tak hanya kalimat motivasi dan inspirasi yang ia kutipkan, namun juga keberaniannya dalam melaporkan penyimpangan penerimaan siswa baru ke Ombudsman RI Perwakilan DIY yang akhirnya memunculkan perubahan besar bagi sekolah dan pendidikan.

"Keberanian saya tidak datang dari langit, bukan dan lingkungan yang baik itulah yang menempa saya," ujar Lirnya.

Inspirasi tidak hanya datang dari para narasumber (Dahlena dan Septandita Arya Muwajih), anggota komunitas Sahabat Pelajar pun ikut andil. Sherik, anggota komunitas SMAN 2 Yogyakarta menambahkan bahwa bergabung dengan komunitas Sahabat Pelajar bisa menambah pengalaman.

Selain itu, melalui pelatihan yang diadakan Ombudsman, keterampilan juga bisa bertambah karena ikut mempelajari public speaking.

Ibu Hartingris, Wakil Kepala Madrasah bidang Humas yang mewakili Kepala Madrasah juga menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat berguna bagi setiap pelajar.

Panitia memastikan seluruh kegiatan ini secara langsung secara merata, interaktif dan sesuai dengan pelajar. Hal ini dilakukan dengan memastikan materi yang disampaikan oleh narasumber dipahami dengan baik oleh peserta, sehingga juga ikut membalik pertanyaan yang dikemas dengan quiz serta games di sela-sela acara.

KABAR PERWAKILAN

Ombudsman Kalimantan Selatan Berbagi Kurban dengan Dhuafa



Sumber gambar: Ombudsman

Momentum Iduladha 1440 H tahun ini dimanfaatkan oleh insid Ombudsman RI Kalimantan Selatan untuk mengorganisir pembagian hewan kurban. Kegiatan yang bertema "Ombudsman berbagi Kurban kepada Dhuafa" ini tak hanya diikuti oleh insid Ombudsman Kalsel, namun juga Komunitas Dungsanak

Ombudsman dan mahasiswa magang kelas pelayanan publik.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalsel, Noorhanna Rajid, menangkan kegiatan kurban yang digagas keasistensian bidang penogehasan ini, merupakan satu bentuk kepedulian Ombudsman di daerah untuk berbagi kepada sesama khususnya kaum dhuafa. Selain itu, penting

untuk mempererat tali persaudaraan antara Ombudsman dengan warga sekitar lingkungan Kantor, sebagai bagian dari fungsi sosial dan kemasyarakatan serta memberi manfaat bagi sekitar.

Sementara itu, salah satu mahasiswa magang, Aulia, menuturkan bahwa kegiatan ini sangat menarik. "Saya sangat antusias mengikuti proses kegiatan mulai dari

perencanaan, pembentukan panitia sampai pada pembagian daging kurban kepada dhuafa dan warga sekitar," katanya. Selain melibatkan generasi muda atau mahasiswa magang sejak awal hingga akhir, juga mengorganisir kepedulian bagi sesama serta penting lingkungan. Hal ini dikarenakan wadah yang digunakan pun sudah memaliki kantong yang ramah

lingkungan built plastic. Adapun area yang dikumpulkan untuk pembagian hewan kurban adalah dana hasil tabungan pribadi insid Ombudsman Kalsel yang sudah lama bermat untuk melaksanakan ibadah kurban di Kantor Ombudsman.

KABAR PERWAKILAN

Antusias Tinggi, PVL On The Spot Terima Banyak Laporan dan Konsultasi



Sumber gambar: Ombudsman

Puluhan pengguna layanan RSUD Kota Mataram memantapkan Ombudsman RI Perwakilan NTB, yang sedang melaksanakan kegiatan Perencanaan dan Verifikasi Laporan Masyarakat On The Spot (PVL On The Spot) di RSUD Kota Mataram, pada Agustus 2019 lalu. Khairul Natanegara, Kepala Keasistensian Bidang PVL Ombudsman RI Perwakilan NTB, mengatakan bahwa kegiatan ini tak hanya dilaksanakan di RSUD Kota Mataram, tapi juga sudah di

lain seperti Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara.

Khairul juga menceritakan bagaimana ia melihat masyarakat sangat antusias dengan kegiatan ini. Menurut catatannya, ada puluhan orang yang menghampiri meja pelayanan Ombudsman untuk menyampaikan keluhan mereka terhadap pelayanan publik, sebagian ini berkaitan dengan pelayanan Rumah Sakit maupun pelayanan publik lainnya di luar RSUD Kota Mataram. Laporan dan konsultasi yang diterima

seperti Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara.

Khairul juga menceritakan bagaimana ia melihat masyarakat sangat antusias dengan kegiatan ini. Menurut catatannya, ada puluhan orang yang menghampiri meja pelayanan Ombudsman untuk menyampaikan keluhan mereka terhadap pelayanan publik, sebagian ini berkaitan dengan pelayanan Rumah Sakit maupun pelayanan publik lainnya di luar RSUD Kota Mataram. Laporan dan konsultasi yang diterima

KABAR PERWAKILAN

Ombudsman Ukur Efektivitas Pemberian Tunjangan Guru Daerah Terpencil di Papua Barat dengan FGD



Sumber gambar: Ombudsman

Ombudsman Papua Barat menggelar Focus Group Discussion (FGD) kajian cepat mengenai efektivitas pemberian tunjangan Guru daerah terpencil di Provinsi Papua Barat pada bulan Juli lalu, bertempat di Hotel Swiss Bell Manokwari. Koordinator Kajian, Rosalina Sela, menyatakan FGD ini merupakan bentuk penyempurnaan kepada pihak terkait atas kajian cepat yang dilakukan.

Kajian kepatikan ini dilakukan dengan dua metode yaitu review dokumen resmi dan wawancara. Lokasi pengambilan data dilakukan di tiga lokasi yaitu Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong Selatan, dan Kabupaten Sorong. Ketiga Kabupaten ini diambil sebagai sampel lokasi di Papua Barat karena adanya laporan masyarakat kepada Ombudsman terkait tidak tepat saarannya Tunjangan khusus tersebut diberikan.

Kegiatan FGD tersebut dihadiri oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Guru Daerah Terpencil, dan Pengamat Pendidikan. Selain itu, Ombudsman Papua Barat juga menghadirkan ahli Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat. Hal ini dikarenakan data yang diterima oleh guru dan pegawai teknis dari setiap dinas pendidikan setempat dianggap berasal dari BPS.

"Kami mendengarkan banyak masukan dan pendapat dari semua pihak yang hadir. Salah satunya dari BPS Papua Barat yang menyatakan bahwa data tersebut sesungguhnya tidak valid dan hanya dapat digunakan untuk internal Kemendik PPTI misalnya dalam pengalokasian Dana Desa. Namun BPS sesungguhnya data yang harus digunakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah data IPK (Indeks Pembangunan Manusia) oleh Rappenas," tutur Rosalina.

Tak hanya itu, Rosalina juga menambahkan bahwa beberapa guru ikut menyayangkan kategori yang digunakan pada tahun 2018/2019 ini, sebab sangat tertinggal. Tunjangan khusus seharusnya tidak disamakan untuk seluruh Indonesia antara bagian barat dan bagian timur Indonesia. Adapun indikator yang digunakan hendaknya juga menjadi catatan tambahan, misalnya kategori persentase daerah tertinggal dan Indeks Kondisi Geografis.

Peran serta Pemerintah daerah dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) taknys juga ikut mendorong sebanan lokasi daerah 3T (Terdapa, Terluak, Tertinggal) dan tentunya akan membantu merujuk indikator lain yang akan diperlengkapi pada saatnya dengan diterbitkannya Peraturan Daerah dalam penentuannya.

PERISTIWA

OMBUDSMAN GELAR NGOPI BARENG DAN BEDAH BUKU "TERIMA KASIH OMBUDSMAN"



Lembaga Pengawasan Pelayanan Publik Ombudsman RI, menggelar agenda rutin "Ngopi Bareng Ombudsman" beserta awak media guna membahas isu-isu terkait dengan pelayanan publik yang dirangsang dengan kegiatan bedah buku berjudul "Terima Kasih Ombudsman" di lobby Gedung Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan pada Agustus 2019 lalu. Ketua Ombudsman RI, Prof. Amulian Rifa'i, mengatakan bahwa kegiatan ini sebagai salah satu upaya Ombudsman dekat dengan masyarakat melalui pemberian informasi terkini terkait kasus-kasus yang sedang berjalan.

"Khusus di Bulan Agustus, dalam rangka memperingati Hari ke-74 Republik Indonesia, maka secara Ngopi Bareng ini dibarengi dengan kegiatan bedah buku hasil kompilasi terkait surat ucapan terima kasih

para pelopor layanan publik yang datang mengadu kepada kami dan terselesaikan masalahnya," tutur Amulian.

Pada kegiatan tersebut, Ketua Ombudsman RI didampingi empat anggota Ombudsman lainnya, yaitu Alvin Lie, M.Si. (Bidang Perhubungan dan lobby Gedung Ombudsman RI), Kunjungan, (Bidang Peradilan dan HAM), Ahmad Alamyah Saragih (Bidang Pemeriksaan dan Infrastruktur), Prof. Adrianus Meliala (Bidang Peradilan dan HAM), dan Dr. Nink Raha (Bidang Hukum dan Peradilan) menjawab sejumlah isu. Di antaranya terkait adopsi terhadap SOP dalam KPN yang tidak menggunakan prosedur tetap (protap) dari Ditjen Pemasyarakatan (Kemertahanan). Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) terhadap Kementerian yang belum membayarkan sejumlah kewajiban hasil dari putusan pengadilan, termasuk pelanggaran terkait produk

kosmetik, kebijakan impor bawang putih yang tidak transparan, Maladministrasi rekutmen CPNS pendaftar disabilitas yang tidak diselesaikan secara sistematis, serta kontroversi pembatasan IMEI (International Mobile Equipment Identity) yang sedang diinisiasi Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan, dan Kemerkorinfo.

Prof. Adrianus Meliala yang menjadi pembicara pada Bedah Buku mengatakan, tujuan dibelakannya buku "Terima Kasih Ombudsman" adalah sebagai penghargaan terhadap Ombudsman kepada masyarakat khususnya para pelopor yang telah memperjuangkan Ombudsman meskipun paikan keluhan permasalahan mereka. Selain itu, juga bertujuan buku ini dapat memberikan informasi kepada

masyarakat mengenai tugas, fungsi, kewenangan Ombudsman dalam pengawasan pelayanan publik.

Sementara itu, Duta Baca Indonesia, Najwa Shihab mengatakan bahwa Ombudsman adalah anak kandung reformasi, yang lahir setelah masa orde baru burnung. Ombudsman bertugas mengurus keluhan-keluhan rakyat terkait layanan publik sebagai ciri dari sebuah negara demokratis.

"Agar berdampak, Ombudsman perlu memberikan rekomendasi spesifik terhadap kasus-kasus besar yang terjadi, berdasarkan data dan fakta yang dikumpulkan," tambah Najwa Shihab.

Pertingnya peran Ombudsman sebagai badan pengawas pelayanan publik menjadi persoalan tersendiri bagi Menteri PPN/Bappenas, Prof. Bambang Brodjonegoro. Menurutnya,

SUARA PUBLIK

Setelah 31 Tahun Menanti Kejelasan

Ragi Paulus Supargo, menanti persoalan pendaftaran tanah seperti menyakikan lagi pendirian akan dari usia pra-sekolah hingga kelas 5. Bisa dibayangkan rentang waktu yang diperlukan bagi seorang anak usia pra-sekolah hingga meraih gelar doktor, kira-kira memakan masa 25 tahunan.

Bahkan waktu yang Paulus serahkan untuk mengurus penyelesaian sertifikat tanahnya melampaui masa pendirian itu. Ia harus menunggu hingga 31 tahun agar proses penyelesaian sertifikat tanahnya ditargetkan secara tertulis oleh badan pertanahan setempat.

Paulus mulai mengurus penyelesaian sertifikat tanahnya tersebut sejak tahun 1986. Akhirnya, baru 31 tahun kemudian atau pada tahun 2017, solusi terkait bagi penyelesaian tercapai. Itu pun terjadi setelah ia menyampaikan pengaduan ke Ombudsman Republik Indonesia.

Mungkin badan pertanahan setempat punya pertimbangan sendiri terkait proses pengurusan tanah Paulus yang memakan waktu cukup lama. Namun bagi Paulus, perjuangan selama 31 tahun menanti urusan tanah miliknya tersebut, ternyata tuntas saat petugas badan pertanahan menunjukkan data ke kantor dan menerima proses pendaftaran tanahnya.

Optimisme Paulus semakin meningkat setelah petugas tersebut memberikan solusi terkait atas permasalahan tanah itu. Ah, sungguh manis penantian itu terunkan.

"Terima kasih atas perhatian dan pelayannya, semoga Ombudsman makin diraskan perannya."

SUARA OMBUDSMAN

Jalan Berliku Pemahaman Publik Rumah Anak



Dua dari lima butir Pancasila, merupakan cita-cita untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara secara beradab dan adil. Dalam konteks spesifik, kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut dapat diterjemahkan dalam hal pelayanan publik oleh pelayanan publik yang diselenggarakan negara, bukan hanya pelayanan publik secara prosedur, tetapi pelayanan publik yang berkesesuaian bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini, masyarakat sebagai penggerak terdapat pelayanan yang tidak adil bahkan tidak beradab.

Bukan hanya orang dewasa yang mendapatkan perlakuan tersebut, anak pun ikut menjadi korban dalam publik yang dapat dikatakan tak ramah anak. Sebagai gambaran, pelayanan publik yang tidak ramah anak terjadi pada bayi Debra tahun 2017 lalu, karena tidak mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik di salah satu rumah sakit. Bahkan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengampuni kesimpulan sementara bahwa dalam kasus ini telah terjadi diskriminasi dan pelanggaran oleh pihak rumah sakit hingga menyebabkan kematian.

Kasus yang bernilai anak memang bukan hanya kantor Kelurahan dan/atau Kecamatan saja yang belum menyediakan rumah sakit atau puskesmas pun belum semua menyediakan fasilitas tersebut. Sebaliknya, orang tua mereka kesulitan memastikan anak agar tetap duduk karena harus menunggui rumah sakit, sehingga. Bahkan, tak jarang orang tua sampai tidak mengendur pengalihan nomor antrian, sehingga lebih lama lagi anak pun semakin merasa bosan untuk menunggu karena antrian terlalu banyak. Namun, apabila disetujui, rumah sakit tersebut, anak akan bisa bermain sambil menunggu orang tua yang mengesek layanan.

Pelayanan rumah anak sering kali juga dihubungkan dengan praktik apakah daerah tersebut telah memperoleh predikat layak anak atau tidak. Sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, tak heran jika muncul fenomena Kabupaten/Lombok-lombok mendapatkan predikat sebagai Kabupaten/Kota yang layak anak. Tetapi, tak sepenuhnya predikat layak anak tersebut berjalan mulus. Dalam implementasinya, kota yang mendapatkan predikat ramah anak Lembaga Pemerintah Non

Kementerian di lingkungan pemerintahan Aduktor Kluang Negara (ANX) III BPK.

Dalam sambutanannya, Anggota III BPK mengesampingkan kementerian/lembaga yang mengalami perbaikan hal akuntabilitas dan transparansi. Hal ini dapat dilihat bahwa Laporan Keuangan tahun 2018 pada 58 kementerian/lembaga tersebut, tidak ada yang mendapat opini "baik". Demikian Pendapat (Disclaimer).

tersebut cenderung belum benar-benar to the point untuk setiap kota. Banjarmasin yang sejak tahun 2017 telah mendapatkan penghargaan sebagai Kota Ramah Anak dengan kategori Pratama dari KPNP. Di beberapa kantor Pelayanan rumah anak yang kemarin dan/atau Kecamatan, masih terdapat petugas layanan yang memberikan layanan sambil bermain anak-anak. Bahkan di kota Semarang, 12 Aparatur Sipil Negara kedatangan merok di area rumah sakit Kartika. Kegiatan menarik tersebut bukan hanya tidak mencerminkan pelayanan publik yang ramah anak, bahkan membahayakan anak yang ada di sekitar rumah sakit tersebut.

Terlebih bagi Kota Semarang yang telah menetapkan Perda No. 3 Tahun 2013 tentang Kebijakan Tawar Raga.

Selain tempat bermain anak dan layanan bebas asap rokok, bukan hanya untuk memudahkan pelayanan yang ramah anak,

terjadi secara implisit diwujudkan untuk benar-benar mengimplementasikan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena secara tak langsung, seluruh masyarakat telah mempersiapkan pemerintah untuk mewujudkan tujuan negara dan mengurus segala penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam mata pelajaran-pelajaran publik yang secara nyata ditunjukkan masyarakat. Oleh karena itu, sudah semestinya pemerintah memberikan pelayanan publik yang ramah khususnya pada anak-anak Indonesia sebagai generasi penerus bangsa.

Zayanti Mandasari
Asisten Staf Utama Ombudsman RI Kaitel

KILAS

OMBUDSMAN RI TANDA TANGANI PIAGAM AUDIT INTERNAL

**Sumber gambar:** Ombudsman

Ombudsman RI menyelenggarakan penandatanganan Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter/IAC) pada bulan Juli 2019 lalu di Ruang Auditorial Kantor Ombudsman RI. Piagam yang ditandatangani oleh Inspektur Ombudsman RI, Sekretaris Jenderal Ombudsman RI, dan Ketua Ombudsman RI ini, merupakan pemberian mandat kepada Inspektur Ombudsman RI untuk melaksanakan

tugas dan fungsi pengawasan internal di Ombudsman RI. Penandatanganan Piagam Pengawasan Internal Ombudsman dihadiri oleh Deputy Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan; Emadhi Sudarmanto, Ketua Ombudsman, Amzulian Rifa, menyambut baik kegiatan ini dan berharap tidak hanya menjadi seremonial belaka.

Ia ingin inspektorat melanjutkan dua fungsi yaitu sebagai konsultan internal dan quality assurance. Tak hanya itu, inspektur juga harus bisa menjamin kualitas kinerja di Ombudsman.

Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal Ombudsman, Suganda Pandopati Pasaribu mengatakan bahwa pengawasan internal harus bekerja lebih baik lagi karena sudah

diberikan mandat. Emadhi Sudarmanto juga kut mengapresiasi Ombudsman yang telah membuktikan komitmen dalam rangka peningkatan kapabilitas Aparat. Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di lingkungan Ombudsman. "Saya apresiasi insan Ombudsman yang bersatu padu dalam sinergi mewujudkan lembaga negara yang berintegritas, akuntabel dan fokus

melakukan pengawasan pelayanan publik," ujar Emadhi.

KILAS

Listrik Mati, Ombudsman Minta Klarifikasi

**Sumber gambar:** Ombudsman

Anggota Ombudsman RI, Laode Idris dan Alvin Lie melakukan rapat permintaan klarifikasi terkait pemadaman listrik yang sempat terjadi di wilayah Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Jawa Tengah, pada Kamis (8/8/2019) di Kantor Ombudsman, Rasuna Said, Jakarta Selatan. Rapat ini dihadiri oleh Djoko R. Abumaman (Direktur Strategi 1 PLN), Djoko Siswanto (Sekretaris Jenderal Dewan Energi), Sularto (Pengurus Harian TKK), dan David Tobing (Ketua Komunitas Komunium).

Ombudsman meminta secara lengkap kepada PLN tentang kejelasan penyebab matinya listrik pada hari Minggu (4/8) di wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, dan Banten. Djoko Rahardjo dalam tanggapannya mengatakan bahwa PLN hari ini sudah menunjuk Tim Independen untuk melakukan perbaikan internal PLN. "Sudah dipikirkan juga mekanisme yang akan kami berikan kepada pihak konsumen sesuai dengan hal-hal lainnya," tambah Djoko.

Pada kesempatan yang sama, David Tobing menyampaikan PLN untuk segera menunjuk tim humas agar tidak ada lagi pernyataan simpang siur yang menyebar di masyarakat. Maka dari itu, Ombudsman sebagai Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik akan terus melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai data-data yang telah didapatkan dari pihak PLN.

KILAS

Cagar Budaya Boven Digoel Terbangkalai, Ombudsman Siap Bantu

**Sumber gambar:** Ombudsman

Anggota Ombudsman RI, Ahmad Suadi mengundang Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Kantor Ombudsman RI, pada Kamis (25/7) untuk membahas kondisi kritis cagar budaya di Boven Digoel, Provinsi Papua.

Cagar Budaya Boven Digoel merupakan perubahan, kompleks perijinan, rumah sakit, bangunan rumah, serta ruang sekap yang merupakan situs sejarah perjuangan Pahlawan Nasional Mohammad Hatta dan Sutan Syahrir. Kondisi yang harus dijaga dan dilestarikan. "Situs

budaya di Boven Digoel, Ombudsman merasa diperlukan adanya tindak lanjut oleh pemerintah setempat dan Pemerintah Pusat.

Hal ini dikarenakan situasi di Boven Digoel merupakan aset penting yang harus dijaga dan dilestarikan. "Situs

Boven Digoel adalah situs yang penting dan letaknya pun strategis, hal ini seharusnya dijadikan sebagai perhatian nasional," lukas Anggota Ombudsman RI, Ahmad Suadi.

Oh sebab itu, Ombudsman menyarankan agar Pemerintah segera menyiapkan rencana

untuk melestarikan cagar budaya Boven Digoel dan juga siap membantu pelaksanaannya.

KILAS

Ombudsman Kaji Kualitas Pelayanan Publik Dasar di Kalimantan Tengah

**Sumber gambar:** Ombudsman

Anggota Ombudsman RI, Ahmad Suadi, meminta penjelasan dari Bupati Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Eddy Pratowo, terkait kajian pelayanan publik dasar di Desa Penda Baranis, pada Jumat (5/7).

Pertemuan yang dilakuk di Kantor Ombudsman, Kuningan, Jakarta Selatan ini membahas mengenai kajian kualitas pelayanan publik bagi kelompok dan masyarakat marginal khususnya di Desa Penda Baranis Kabupaten Pulang Pisau. Beberapa terman dalam kajian ditindaklanjuti

Ombudsman dengan meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah terkait.

"Tim Ombudsman pada 18 sampai 21 Juni 2019 telah melakukan pengumpulan data dan informasi terkait pelayanan publik dasar di Desa Penda Baranis, Kecamatan Kalayay Tengah, Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah dan memperoleh beberapa temuan," ujar Ahmad Suadi.

Kajian ini bertujuan untuk mendorong peningkatan pelayanan publik kelompok marginal, daerah tertinggal,

terpencil, dan terluar pada bidang kesehatan, pendidikan, serta perlindungan akan kepercayaan. Menanggapi akan temuan Bupati Eddy Pratowo Pulang Pisau, Eddy Pratowo memberikan apresiasi kepada Ombudsman RI. "Saya mengucapkan terima kasih atas temuan yang telah dipaparkan oleh Ombudsman RI. Setelah saya menerima laporan tersebut maka saya langsung ke lokasi dan kami juga melakukan temuan tersebut sebagai referensi untuk membantu Desa Penda Baranis," ujarnya.

SUARA OMBUDSMAN

OPTIMALISASI PELAKSANAAN REKOMENDASI OMBUDSMAN



ASEP CAHYANA

Anggota Komisi Ombudsman

Ombudsman sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik, dilengkapi dengan sejumlah kewenangan. Salah satunya berupa tindakan Pasal 6 ayat (1) huruf UU 37/2008 adalah; membuat rekomendasi mengenai penyelesaian laporan, termasuk rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan, rekomendasi dikeluarkan Ombudsman apabila hasil pemeriksaan terhadap laporan menyatakan ditemukan maladministrasi.

Berdasarkan data yang diolah Koalisi Restorasi dan Monitoring terhadap kapulhan instansi penyelenggara pelayanan publik terhadap rekomendasi Ombudsman, didapat hasil sebagai berikut: 40% rekomendasi dilaksanakan sepenuhnya, 18% dilaksanakan sebagian, 26% tidak dilaksanakan, dan sisanya masih

banyaknya instansi yang tidak mematuhi rekomendasi Ombudsman. Mengingat permasalahan terkait hal ini dari Antonius Sujata dalam artikel di Harian Kompas Komoro edisi 1 Desember 2015 dengan judul Memilih Ombudsman,

"Pengerit/istilah rekomendasi dalam Undang-Undang Ombudsman Republik Indonesia amat berbeda dengan pemahaman yang biasa kita temukan. rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia bukan sekadar usul ataupun saran yang dapat dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pihak yang memperoleh rekomendasi. rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia bersifat final dan mengikat".

Apa yang dilaksanakan oleh Ketua Ombudsman periode pertama tersebut bukan tanpa dasar. Pasal 38 ayat (1) UU 37/2008 tegas menyatakan bahwa Terlapor dan atasan yang menjadi faktor banyaknya instansi yang tidak mematuhi rekomendasi Ombudsman. Mengingat pernyataan terkait hal ini dari Antonius Sujata dalam artikel di Harian Kompas edisi 1 Desember 2015 dengan judul Memilih Ombudsman, banyak pihak yang salah kaprah memahami rekomendasi Ombudsman. Terlebih, muncul anggapan bahwa rekomendasi Ombudsman hanya berupa usulan atau saran yang tidak wajib dilaksanakan. Hal inilah yang menjadi faktor banyaknya instansi yang tidak mematuhi rekomendasi Ombudsman. Mengingat pernyataan terkait hal ini dari Antonius Sujata dalam artikel di Harian Kompas edisi 1 Desember 2015 dengan judul Memilih Ombudsman, banyak pihak yang salah kaprah memahami rekomendasi Ombudsman. Terlebih, muncul anggapan bahwa rekomendasi Ombudsman hanya berupa usulan atau saran yang tidak wajib dilaksanakan. Hal inilah yang menjadi faktor

Seyangnya, dalam catatan Keasidinan Resultat dan Monitoring maati terlapor terlapor yang tidak betul-betul mematuhi rekomendasi. Padahal, monitoring pelaksanaan rekomendasi ini telah dilaksanakan secara memadai sebagaimana Pasal 38 ayat (3) UU 37/2008 bahwa Ombudsman dapat meminta keterangan Terlapor dan/atau atasan dan melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan pelaksanaan rekomendasi.

Sebagai contoh, Ombudsman telah mengeluarkan rekomendasi yang ditujukan kepada Bupati Kotabaru, agar Bupati kotabaru segera melakukan pembayaran ganti rugi kepada Terlapor atas tanah Rejopor yang digunakan sebagai jalur hijau oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Ombudsman RI bersama Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan secara terus menerus telah melakukan monitoring pelaksanaan rekomendasi ini, baik melalui pertemuan maupun secara tertulis. Dalam beberapa kesempatan, Pemerintah Kabupaten Kotabaru selalu menyatakan ketidakpatuhan dan akan melaksanakannya. Akan tetapi, komitmen itu selalu meleset dan pembahasan kepada Rejopor tidak kunjung dilaksanakan hingga saat ini.

Ombudsman telah melaporkan hal ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai Pasal 38 ayat (4) UU 37/2008. Surat rekomendasi pemaatun dan/atau tindakan dan akan melaksanakannya. Akan tetapi, komitmen itu selalu meleset dan pembahasan kepada Rejopor tidak kunjung dilaksanakan hingga saat ini.

Negeri sesuai kewenangannya agar memperoleh tidak lanjut. Maka dari itu, ketegasan Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini sangat diharapkan terhadap Kepala Daerah yang tidak patuh.

Dasar hukum tindakan terhadap Kepala Daerah yang mengabaikan rekomendasi Ombudsman sudah sangat jelas dan tegas. Ketegasan dalam UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah yang melaksanakannya rekomendasi Ombudsman. Butir Pasal 351 ayat (5) juga menyatakan bahwa Kepala daerah yang tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat, diberikan sanksi berupa peminaaan khusus pendetinan bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk. Ketegasan tersebut telah diperjelas pula dalam PP 12/2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

KABAR PERKAWILAN

Ombudsman Minta Pemdes Patamban Perhatikan Jalan Desa



Badan pemerit Ombudsman

Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barat, menyayangkan kasus pasien ditandu yang terjadi di Dusun Bombang, Desa Patamban Kab. Polewali Mandar. Koordinator Tim PVA Ombudsman RI Sulbar, Sekarwan Manfanti, setelah mengetahui kejadian ini segera melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak.

Sekarwan Manfanti menjelaskan, kejadian ini bermula ketika ada salah seorang warga yang sakit dan harus diangkut ke Puskesmas, namun akses jalan menuju Dusun Bombang tidak bisa dilalui kendaraan roda empat. Sehingga pasien ditandu keluar sampai ke ujung jalan tempat armada ambulance menunggu. Seperti yang diketahui, fasilitas kesehatan seperti Puskesmas di Kecamatan Bulo, Pustu di Desa Patamban dan Bidad Desa sudah tersedia. Namun, akses jalan yang menghubungkan antara dusun khususnya di Dusun Bombang belum memadai.

Oleh karena itu, Tim Ombudsman meminta Kepala Desa Patamban untuk memperhatikan kondisi pelayanan publik di daerahnya, terutama perbaikan Infrastruktur jalan. Secara kolektif, Ombudsman RI Sulawesi Barat juga meminta Bupati Polewali Mandar memberikan perhatian pada kondisi ini. Sebab menurut beberapa pengakuan warga, kejadian seperti ini sudah berulang kali terjadi. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Barat Lukman Umar, ikut menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang senantiasa ikut mengawal dan mengawal pelayanan publik. "Perbaikan pelayanan publik merupakan salah satu serta sama mutu. Utamanya pengguna layanan publik seperti kami sangat betul, maka dan terima sangat terbahis sehingga senantiasa mengharap keterlibatan semua pihak," ujar Lukman.

KILAS Ombudsman Dampingi Pengelolaan Pengaduan di Kementerian ATR/BPN



Badan pemerit Ombudsman

KILAS Ombudsman Minta Klarifikasi Akses Data Kependudukan ke Dirjen Dukcapil



Badan pemerit Ombudsman

Ombudsman menggiatkan perhatian dalam pengendalian teknis pengelolaan pengaduan melalui penerapan LAPORI SPN dan pengembangan unit penanganan pengaduan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementan ATR/BPN) saat USAID sebagai lembaga donor di Kantor Ombudsman pada hari 10 Juli 2019. Di kesempatan ini, anggota Ombudsman Alamsyah Saragih, menjelaskan bahwa pendampingan teknis ini merupakan salah satu tindak lanjut nota kesepahaman antara Ombudsman dengan Kementerian ATR/BPN yang sudah ditandatangani pada tahun 2018.

"Salah satu butir nota kesepahaman adalah pengendalian menghubungkan fungsi pengaduan dan inspektorat ATR. Di beberapa permasalahan sudah ada kerja sama dengan Kantor setempat terkait pengelolaan pengaduan," tuturnya. Menurut Alamsyah, Kantor Wilayah Kalimantan Barat akan menjadi percontohan pendampingan pengelolaan pengaduan di Kementerian ATR/BPN. Sebelum program ini dimulai, Ombudsman akan melakukan review atas sistem yang sedang berjalan di kantor tersebut dan kemudian di hubungkan dengan sistem yang ada di Ombudsman. Kementerian ATR/BPN yang diwakili oleh Kasubag Layanan

Pengaduan dan Penyelesaian Masyarakat (Mochamad Saiki, menyampaikan bahwa pengelolaan pengaduan melalui LAPORI SPN kini sudah menjadi salah satu indikator kinerja di kantor-kantor pertanahan. Hal yang mengkhawatirkan ada tiga fase pengelolaan pengaduan yang akan dikembangkan di Kementerian ATR/BPN yaitu: pengalihan pengaduan dengan aplikasi melalui media sosial, integrasi aplikasi dengan LAPORI SPN, dan membangun kolaborasi dengan kementerian ATR/BPN dan membangun kolaborasi dengan kementerian ATR/BPN yang diwakili oleh Kasubag Layanan

Pengaduan dan Penyelesaian Masyarakat (Mochamad Saiki, menyampaikan bahwa pengelolaan pengaduan melalui LAPORI SPN kini sudah menjadi salah satu indikator kinerja di kantor-kantor pertanahan. Hal yang mengkhawatirkan ada tiga fase pengelolaan pengaduan yang akan dikembangkan di Kementerian ATR/BPN yaitu: pengalihan pengaduan dengan aplikasi melalui media sosial, integrasi aplikasi dengan LAPORI SPN, dan membangun kolaborasi dengan kementerian ATR/BPN dan membangun kolaborasi dengan kementerian ATR/BPN yang diwakili oleh Kasubag Layanan

Pemerintah Daerah. Ia juga meminta pemerintah daerah untuk melakukan kebijakan dari Kementerian ATR/BPN untuk pengelolaan pengaduan. Dibai, perwakilan USAID bertema kasih atas kerja sama ini. "Dengan kehadiran Ombudsman disulawesi kita akan lebih baik," katanya.



Badan pemerit Ombudsman

Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Alvin Lie dan Ahmad Saadi, bertemu dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Afi Fakrullah, pertemuan yang berlangsung pada Juli 2019 lalu ini, bertujuan untuk mengklarifikasi permasalahan data kependudukan, khususnya akses data kependudukan oleh perusahaan swasta.

Alvin Lie menjelaskan yang menjadi sorotan Ombudsman adalah data seperti apa yang bisa di akses oleh perusahaan swasta. "Di era digital ini, data pribadi merupakan nilai yang sangat berharga. Akses untuk data kependudukan, sangat kekhawatiran masyarakat data mereka beredar di

mana saja dan untuk apa," ujarnya menambahkan. Alvin Lie menambahkan kepada Dirjen Dukcapil agar dalam aturan kerja sama dengan pihak swasta harus dibatasi akses pemberian akses hanya untuk keperluan verifikasi data saja, bukan untuk mengakses data penduduk. Alvin juga meminta agar Dirjen Dukcapil untuk meningkatkan keamanan data dan menjaga kepercayaan yang diberikan konsinyor agar datanya tidak bocor.

Menanggapi hal tersebut, Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Afi Fakrullah menjelaskan bahwa tidak semua informasi data diberikan kepada pihak swasta yang telah

berkerja sama. Menurutnya, ada tiga titik ukur yaitu kepercayaan, substansi dan prosedur. Kriteria lembaga telah diseleksi dan yang diberikan akses adalah Kementerian, non Kementerian, Badan Hukum Indonesia dan pemerintahan lembaga lainnya seperti Organisasi Jasa Keuangan (OKJ) Single identity number seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) di KTP merupakan data dasar yang terkoneksi dengan SIM, nomor seluler, perbankan, paspor, dan kepemilikan kendaraan.

LENSA

UPACARA 17 AGUSTUS DI OMBUDSMAN RI



Insan Ombudsman mengikuti Upacara Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun ke 74 Kemerdekaan Republik Indonesia, Sabtu (17/8/2019) di Halaman Kantor Ombudsman RI, Rasuna Said Jakarta Selatan. Upacara dipimpin langsung oleh Ketua Ombudsman, Prof. Amzulian Rifal dan Pembacaan Teks Proklamasi oleh Anggota Ombudsman, Ahmad Alamsyah Saragih.



Sumber gambar: Ombudsman



SEMARAK OMBUDSMAN RI

Insan Ombudsman mengikuti berbagai perlombaan usai mengikuti Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 74 di Kantor Ombudsman Pusat, Kuningan Jakarta Selatan, Sabtu (17/8/2019).



Sumber gambar: Ombudsman

OMBUDSMAN SIDAK KA WALAHAR



Anggota Ombudsman RI, Alamsyah Saragih melakukan tinjauan lapangan terkait keluhan masyarakat atas dituduhnya aktivitas naik turun penumpang di Stasiun Kemayoran untuk KA Lokal Walahar dan Jalatruh rute Jakarta-Cikampek, pada Jumat (23/8/2019).



Sumber gambar: Ombudsman

PROFIL

Semangat Merajut Asa Di Tengah Keterbatasan



Sumber gambar: Ombudsman

Langkah kaki Reza Pahlepi langsung semangat saat mengetahui adanya formasi khusus penyangkutan diabilitas pada seleksi CPNS. Dari awal, ia sudah merajut asa untuk mendaftar sebagai CPNS di Ombudsman RI di tengah kekurangan yang dimilikinya. Ditambah lagi, dukungan orang tua yang tidak hanya teruja terus memujuk semangat Rere untuk mendaftar.

Di tengah rindu-rakannya yang normal, laki-laki yang alomah diabaikan Rere ini berhasil mewujudkan asa yang banyak orang impikan, yaitu menjadi CPNS. Rere memang sering merasa down ketika memikirkan masa depan dirinya dalam mencari dan mendapatkan pekerjaan. Namun, bukan begitu pemikiran orang tua Rere. Ayah ibunya mendorong Rere untuk terus menggapai cita-citanya. Begitu pula dengan keluarga dan teman-temannya yang selalu mendukung agar Rere yakin bahwa ia harus bangkit walaupun dengan keterbatasan yang dimilikinya.

Ketika awal ia mendaftar di Ombudsman RI, lulusan D3 Statistika Universitas Sumatera Utara ini merasa sedikit bingung karena proses pendaftarannya dilakukan di Jakarta. "Saya kan bukan asli Jakarta, saya berasal dari Sumatera Utara. Jadi waktu mendaftar, saya sedikit ribet dan bingung, soalnya saya baru pertama kali juga ke Jakarta. Tapi, saya tetap yakin bahwa saya bisa masuk Ombudsman", jelas Rere. Proses pendaftaran CPNS ini menyempit banyak kesan menarik, salah satunya adalah sambutan yang sangat ramah dari pihak Ombudsman dalam melayani seluruh CPNS. Walaupun Rere termasuk diabilitas, Ombudsman tidak membedakan dan tetap membimbing Rere dan peserta lainnya agar proses seleksi berjalan dengan lancar. Selain itu, Ombudsman juga merupakan lembaga yang memiliki kredibilitas yang tinggi dalam hal pelayanan masyarakat. Hal inilah yang menjadi motivasi terkuat Rere ketika mendaftar di Ombudsman.

Rere menganggo, keterbatasan yang dimilikinya tidak menghalanginya dalam berkarya. Ia juga mengaku dulu sempat mengalami down setelah terkena musibah dan tidak bisa melakukan sebagian besar aktivitas yang biasa dilakukannya. Namun, di sela-sela down yang ia alami, Rere tetap bersyukur karena masih memiliki orangtua, keluarga dan teman-teman yang selalu mendukung. "Buat teman-teman yang lagi down atau lagi di posisi yang sama dengan saya, tetap semangat dan berjuang karena keterbatasan itu bukan sesuatu yang menghalangi buat kita. Walaupun kita dipandang rendah, anggap saja apa yang dikatakan orang hanya angin lalu. Hal yang terpenting adalah tetap berusaha untuk membuktikan bahwa dengan kekurangan ini kita bisa melakukan apa yang mereka lakukan", pesan Rere.

Rere juga menantikan harapan untuk Ombudsman RI agar tetap menjadi lembaga yang cukup baik, berwibawa, dan tetap profesional dalam memberikan pelayanan lebih maksimal kepada masyarakat.

Maladministrasi
Pelayanan Publik di Desa

- Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur desa kurang kompeten
- Program prioritas tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- Sinergi program desa-kacamatan-kabupaten kurang maksimal
- Pendampingan desa tidak menjalankan tugas dengan efektif

@ombudsman117
 @ombudsman117
 @ombudsman117
 @ombudsman117